



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PULAU ENDE
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PULAU ENDE KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pulau Ende adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup Daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk 20 tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) Tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
24. Kecamatan adalah Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende
25. Camat adalah Camat Pulau Ende Kabupaten Ende.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan Daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional;

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Pulau Ende disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pulau Ende adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pulau Ende setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Kecamatan Pulau Ende yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

c. Sebagai

- c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Kecamatan Pulau Ende khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Ende sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
- e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Kecamatan Pulau Ende dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV RENSTRA KECAMATAN PULAU ENDE

Pasal 5

- (1) Renstra Kecamatan Pulau Ende memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Kecamatan Pulau Ende yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026.
- (2) Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Kecamatan Pulau Ende melibatkan semua personil aparatur Kecamatan Pulau Ende dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Pulau Ende selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi dan merupakan program prioritas.

Pasal...

Pasal 7

- (1) Camat menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke bagian hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Camat menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Kecamatan Pulau Ende kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Kecamatan Pulau Ende.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 8

- (1) Camat melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Pulau Ende.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan Perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Kecamatan Pulau Ende meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Kecamatan Pulau Ende meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Camat melalui Sekretariat Kecamatan/Sub Bagian Program Perencana kegiatan Kecamatan yang diketahui oleh Sekretaris Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan Kegiatan Program Kecamatan; dan
 - b. hasil pelaksanaan Renstra Pulau Ende.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Pulau Ende sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Seksi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing Seksi dalam rangka pencapaian Renstra Kecamatan Pulau Ende.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Kecamatan Pulau Ende dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Pulau Ende ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Bab VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 68, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 9 oktober 2024


P. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU


Diundangkan di Ende
pada tanggal 10 oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 53



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
KECAMATAN PULAU ENDE

KATA PENGANTAR

Dalam upaya pencapaian suatu tujuan secara efektif maka diperlukan suatu perencanaan yang matang. Demikian halnya pada aktivitas pembangunan, perencanaan telah disusun mulai dari Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kecamatan Pulau Ende yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Ende maka harus memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pencapaian visi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. Oleh karena itu dengan berpedoman pada RENSTRA Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025-2026 serta mengacu pada RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, maka disusunlah RENSTRA Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025-2026 ini akan dijadikan kerangka dasar bagi Kecamatan Pulau Ende dalam aktivitas Pemerintahannya sepanjang Tahun Anggaran 2025-2026, sehingga mempunyai pedoman dalam menentukan prioritas kegiatan, memudahkan pengendalian serta memberikan informasi kepada stakeholders tentang rencana pembangunan dengan harapan dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RENSTRA ini.

Pulau Ende, 17 Juli 2024


YAHYA JABAR, SH
PEMBINA
NIP. 19670908 198903 1 015

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pulau Ende 2025 / 2026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 53 TAHUN 2024
TANGGAL 9 oktober 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PULAU ENDE
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 – 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PULAU ENDE TAHUN 2025 – 2026	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PULAU ENDE	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pulau Ende.....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2 Telaahan Renstra K/L.....	29
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB VIII PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Menurut Status Kepegawaian.....	14
Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	14
Tabel 2.3. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan.....	15
Tabel 2.5. Keadaan Pegawai Menurut Esselon.....	16
Tabel 2.6. Daftar Prasarana, Sarana dan Perlengkapan Pendukung.....	17
Tabel 2.7. Anggaran Kecamatan Pulau Ende Tahun 2021 – 2023.....	18
Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende Tahun 2022 -2023.....	21
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Program Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende Tahun 2022–2023.....	23-25
Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran Kecamatan Pulau Ende.....	33
Tabel 5.1. Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Pulau Ende.....	34
Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Pulau Ende.....	37-40
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	41-42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Pulau Ende 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra SKPD berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang memuat arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai SKPD dalam dua tahun mendatang, serta bagaimana mencapainya dan apa langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Renstra PD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

Sebagai dokumen yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD), maka Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 ini mesti diikuti pula dengan penyusunan Renstra PD di Kabupaten Ende termasuk Renstra Kecamatan Pulau Ende. Renstra Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025–2026 dilakukan demi menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan di Kecamatan Pulau Ende sehingga tetap selaras dengan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025–2026. Sejalan dengan Penyusunan RPD, Renstra Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025–2026 dilakukan agar harmonis dengan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang baru diundangkan, antara lain, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPD) bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025-2026 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;
12. Peraturan Bupati Ende Nomor 33 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025–2026 yang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan yang memuat arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Pulau Ende dimaksudkan untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan di Kecamatan Pulau Ende sehingga tetap selaras dengan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 serta agar harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru diundangkan, antara lain Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025–2026 adalah

sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025 - 2026;
2. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah;
3. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi capaian kinerja Kecamatan Pulau Ende tahun 2025–2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pulau Ende Tahun 2025–2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang :

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan, dan
4. Sistematika Penulisan Renstra.

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Pulau Ende

Bab ini memberikan gambaran umum tentang pelayanan SKPD, terutama hal-hal yang berhubungan dengan :

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD;
2. Sumber Daya PD;
3. Kinerja Pelayanan PD; dan
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bab III : Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang :

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD;
2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
3. Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV : Tujuan Dan Sasaran

Bab ini menguraikan pernyataan dan penjelasan tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Pulau Ende yang akan ditetapkan untuk dilaksanakan pada periode dua tahun ke depan.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan pada Level Pemerintah Kecamatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab Target RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan

Bab ini menyajikan indikator-indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pulau Ende adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Ende yang dibentuk pada Tahun 2000 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Ende, di Wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ende menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2008, dengan luas wilayah 63,03 Km² batas wilayah Kecamatan Pulau Ende sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Laut Sawu
2. Sebelah selatan : Laut Sawu
3. Sebelah Barat : Laut Sawu
4. Sebelah Timur : Laut Sawu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

1. Camat
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Seksi Pelayanan Umum
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat


7. Seksi Pol PP dan Linmas

Struktur Organisasi Kecamatan Pulau Ende dan dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2

Gambaran Umum Struktur Organisasi Kecamatan Pulau Ende, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Ende



Sumber : Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tersebut, Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing unit di Kecamatan Pulau Ende adalah sebagai berikut :

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. Pelaksanaan Administrasi Kecamatan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.
- kegiatan/tugasnya, maka camat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pelayanan umum;
 - d. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang kesejahteraan sosial.

2. SEKRETARIS

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Kecamatan. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kecamatan;
- d. Pengelolaan keuangan Kecamatan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan Kecamatan.

2.1 Sub Bagian Program Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data, pengoordinasian penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan. Sub bagian program dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan penyusunan anggaran Kecamatan;
- e. Penatausahaan keuangan Kecamatan;
- f. Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kecamatan;
- b. Pengelolaan barang/jasa Kecamatan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Kecamatan;
- d. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. SEKSI PEMERINTAHAN.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian kegiatan tata Pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal terkait;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal terkait;
- c. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- d. Pelaksanaan evaluasi kelurahan/Desa;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Pelaksanaan verifikasi administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan;
- h. Penyusunan dan inventarisasi administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan;
- i. Pemrosesan berkas permohonan dan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan;
- j. Pelaksanaan laporan kependudukan;
- k. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- l. Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi pemerintahan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya sesuai tugas dan fungsinya.

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan masyarakat dan urusan sosial. Seksi pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perencanaan, pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan desa dan/ atau kelurahan;

- d. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- e. Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;
- f. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan seksi pemberdayaan masyarakat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. SEKSI PELAYANAN UMUM (PELUM)

Seksi Pelayanan Publik adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik di wilayah kerja kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;

- g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- h. Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan publik kepada masyarakat lingkup Kecamatan;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan program pembinaan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan bantuan sosial;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderita cacat, tunakarya, tuna wisma dan panti asuhan;
- c. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pengelolaan penanggulangan dan pertolongan bencana alam;
- d. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data untuk pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Mempersiapkan pemberian bantuan dan pelayanan serta bimbingan sosial lainnya;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan/perburuhan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

7. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perencanaan, pengoordinasian kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pencegahan dan

- penanggulangan bencana dan kebakaran dan instansi vertical sesuai bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian kesatuan bangsa dan politik, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran dan instansi vertical sesuai bidang tugasnya;
 - c. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, agama mengenai program penyelenggaraan ketenteraman umum di wilayah Kecamatan;
 - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - h. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Camat; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tidak secara rinci menjelaskan tentang nama/jenis jabatan fungsional yang ada di Kecamatan. Penjelasan tentang jabatan fungsional dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengisyaratkan akan adanya jabatan fungsional dimaksud dalam Organisasi Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam konteks Pengelolaan

Keuangan Daerah. Jabatan Fungsional yang diisyaratkan dalam peraturan dimaksud terdiri dari :

- a. Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas;
- b. Bendahara Barang/Pemegang Barang;
- c. Bendahara Pembantu Gaji.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende sebagaimana dijabarkan di atas didukung sumber daya berupa sumber daya manusia (sumber daya aparatur) dan sumber daya berupa aset/modal.

1. Sumber Daya Manusia (Sumber Daya Aparatur)

Jumlah pegawai di Kecamatan Pulau Ende sebanyak 17 orang. Keadaan/komposisi pegawai di Kecamatan Pulau Ende dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		Orang	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	16	94
2.	Tenaga Kontrak/Outsourcing	1	5,8
Total		17	100

Sumber: Data Olahan Kecamatan Pulau Ende, Januari 2024

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa dari 17 (Tujuh Belas) pegawai, terdapat 16 pegawai dengan status PNS dan sebanyak 1 (satu) orang pegawai dengan status Outsourcing.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Orang	%
1.	Pria	15	88,23
2.	Wanita	2	11,76
Total		17	100

Sumber: Data Olahan Kecamatan Pulau Ende, Januari 2024

Tabel 2.2 menunjukan bahwa jumlah pegawai pria lebih dominan yakni sebanyak 15 orang. Hal ini menggambarkan bahwa secara gender, peran wanita dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulau Ende kurang signifikan.

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	DIII	SLTA	SMP	SD	
1.	Camat		1						1
2.	Sekretaris Kecamatan		1						1
3.	Kasubag Umum Kepegawaian				1				1
4.	Kasubag Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan		1						1
5.	Seksi Pemerintahan								0
6.	Seksi PMD		1						1
7.	Seksi Kesmas		1						1
8.	Seksi Pelum		1						1
9.	Seksi Pol.PP dan Linmas		1						1
10.	Pelaksana					8			8
11.	Tenaga Kontrak/ Outsourcing						1		1
Jumlah			7		1	8	1		17

Sumber: Data Olahan Kecamatan Pulau Ende, Januari 2024

Tabel 2.3 menunjukan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan sumber daya manusia (pegawai) di Kecamatan Pulau Ende relatif Kurang. Hal ini tergambar dari jumlah pegawai berpendidikan Menengah yang lebih dari pada pegawai berpendidikan Strata S1 atau Diploma.

Tabel 2. 4 Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

No	Unit Kerja	Golongan Ruang											Tenaga Kontrak	Jmlh
		IVb	IVa	IIIId	IIId	IIId	IIId	IIId	IIId	IIId	IIId	IIId		
1.	Camat		1											1
2.	Skretaris Kecamatan		1											1
3.	Kasubag Umum Kepegawaian				1									1
4.	Kasubag Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan					1								1
5.	Seksi Pemerintahan													0

6.	Seksi PMD					1								1
7.	Seksi Kesmas				1									1
8.	Seksi Pelum			1										1
9.	Seksi Pol. PP dan Linmas				1									1
10	Pelaksana					1								1
11.	Pelaksana							7						7
12.	Tenaga Outsourcing												1	1
Jumlah		0	2	1	2	3	1	7					1	17

Sumber: Data Olahan Kecamatan Pulau Ende, Januari 2024

Tabel 2.4 menunjukan Keadaan/komposisi pegawai menurut pangkat/golongan relatif berimbang. Dengan komposisi seperti ini setiap unit/jabatan beserta tugas pokok dan fungsi yang melekat, dapat diemban.

Tabel 2.5 Keadaan Pegawai Menurut Esselon

No	Esselon	Jumlah	
		Orang	%
1	Esselon III a (Camat)	1	5,8
2	Esselon III b (Sekretaris Kecamatan)	1	5,8
3	Esselon IV a (Kepala Seksi)	4	23,5
4	Esselon IV b (Kasubag)	2	11,76
5	Non Esselon	9	52,94
Total		17	100

Sumber: Data Olahan Kecamatan Pulau Ende, Januari 2024

Tabel 2.5 menunjukan bahwa terdapat cukup pejabat eselon untuk menduduki/memangku jabatan yang tersedia di Kecamatan Pulau Ende, namun dengan adanya Mutasi salah satu Kepala Seksi (kasie Pemerintahan) maka Kecamatan Pulau Ende terjadi lowong Jabatan di Eselon IVa

2. Sarana dan Prasarana

Selain didukung dengan sumber daya manusia, Kecamatan Pulau Ende juga didukung dengan sarana prasarana serta perlengkapan pendukung lainnya. Secara keseluruhan jumlah sarana prasarana serta perlengkapan pendukung di Kecamatan Pulau Ende dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Pada Kecamatan Pulau Ende

No.	Nama Barang	Jumlah	satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pompa Air	1	Buah	Baik
2	Station Wagon	1	Buah	Baik
3	Sepeda Motor	6	Buah	Baik
4	Sepeda Motor	5	Buah	Rusak Berat
5	Papan Pengumuman	2	Buah	Rusak Ringan
6	White Board	1	Buah	Baik
7	Lemari Kayu	1	Buah	Baik
8	Tempat Tidur Kayu	2	Buah	Baik
9	Tempat Tidur Besi	1	Buah	Baik
10	Meja Rapat	4	Buah	Baik
11	Meja Makan	1	Buah	Baik
12	Meja Panjang	2	Buah	Baik
13	Kursi Rapat	40	Buah	Baik
14	Kursi Tamu	1	Buah	Baik
15	Kursi Biasa	100	Buah	Baik
16	Meja 1/2 Biro	8	Buah	Baik
17	Sofa	2	Buah	Baik
18	Lemari Pakaian	1	Buah	Baik
19	Korden	9	Buah	Baik
20	Korden	1	Buah	Baik
21	Lemari Es	1	Buah	Baik
22	Kipas Angin	2	Buah	Baik
23	Kompore Minyak	2	Buah	Baik
24	Alat Dapur Lainnya	1	Buah	Baik
25	Kitchen Set	1	Set	Rusak
26	Televisi	1	Buah	Rusak
27	Ware Less	1	Buah	Rusak
28	Unit Power Supply	1	Buah	Rusak
29	Tiang Bendera	1	Buah	Baik
30	Dispencer	2	Buah	Baik
31	Dispencer	1	Buah	Rusak
32	Alat Rumah Tangga Lainnya	6	Buah	Rusak
33	P.C. Unit	1	Buah	Rusak
34	Lap Top	2	Buah	Baik
35	Keyboard	1	Buah	Baik
36	Cpu	1	Buah	Rusak
37	Monitor	1	Buah	Baik
38	Printer	2	Buah	Baik
39	Meja Kerja Staf	10	Buah	Baik
40	Lemari Arsip	4	Buah	Baik
41	Proyektor+Attachment	1	Buah	Baik
42	Microphone Floor Stand	1	Buah	Rusak
43	Camera Electric	1	Buah	Rusak

44	Sound System	1	Buah	Rusak
45	Antene Shf Portable	1	Buah	Rusak

Sumber: Data Olahan Kecamatan Pulau Ende, Januari 2024

Tabel 2.6 menunjukan sarana, prasarana dan perlengkapan pendukung di Kecamatan Pulau Ende cukup beragam. Namun untuk lebih mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja yang sesuai dengan target perlu penambahan beberapa sarana, prasarana dan peralatan pendukung yang secara jumlah masih belum adalah kendaraan roda dua operasional, Sound System, Alat Rumah tangga, Antene shfportable, kursi staf dan meja staf

Selain sarana, prasarana dan perlengkapan pendukung tersebut di atas, Kecamatan Pulau Ende memiliki prasarana berupa gedung kantor yang dibangun pada Tahun 2000 dengan kondisi saat ini mengalami rusak ringan.

3. Keuangan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, Kecamatan Pulau Ende mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023. Alokasi anggaran Kecamatan Pulau Ende Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.7 berikut

Tabel 2.7 Anggaran Kecamatan Pulau Ende Tahun 2022–2023

Uraian	Alokasi Anggaran Tahun (Rp)	
	2022	2023
1	2	3
BELANJA	1.527.119.560	1.297.029.992
 Belanja Operasional	1.527.119.560	1.297.029.992
Belanja Pegawai	1.312.919.560	1.191.229.992
Belanja Barang	214.200.000	105.800.000
 Belanja Modal	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pulau Ende dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang mesti dicapai sesuai tugas dan fungsi Kecamatan yang ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025–2026. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang mesti dicapai sesuai tugas dan fungsi Kecamatan yang ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun

2025-2026, yaitu :

1. Persentase kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemerintahan dengan baik;
2. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik;
3. Persentase Koordinasi yang menyelenggarakan Kegiatan pemerintahan, di Tingkat Kecamatan;
4. Persentase Desa yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik;

Dengan demikian maka seluruh penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Pulau Ende selama periode tahun 2022 dan tahun 2023 diarahkan kepada pencapaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende. Pencapaian kinerja dimaksud dilaksanakan melalui beberapa program/kegiatan yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Penyediaan ATK;
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
 - l. Penyediaan alat kebersihan kantor dan Bahan Pembersih;
 - m. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung.
2. Program Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Opeasional;
 - b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
 - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - d. Pembangunan Pagar Pengaman Kantor;
 - e. Pembangunan Rumah Dinas Camat;

- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas/Jabatan;
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Opeasional;
 - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - j. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan :
 4. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 5. Program Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, dengan kegiatan: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan;
 - b. Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan;
 7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, dengan kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa se-kecamatan Pulau Ende.
 8. Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa, dengan kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa se-kecamatan Pulau Ende.

Adapun capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pulau Ende selama tahun anggaran 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 2.8

2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah SKPD Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tingkat Kemandirian Desa :									
	- Desa sangat Tertinggal				-	-	-	-	-	-
	- Desa Tertinggal				4	4	3	4	4	
	- Desa Berkembang				5	5	6	5	5	
	- Desa Maju									
3.	Nilai AKIP Kecamatan Pulau Ende				C	CC	B	C	CC	

(Sumber : Data olahan Rekapitulasi IDM di DPMD Kabupaten Ende, Tahun 2022)

Berdasarkan tabel 2.8 tersebut diatas dapat diketahui bahwa target Indikator pertama Renstra Perangkat Daerah (PD) untuk Tingkat Kemandirian desa Kecamatan Pulau Ende dapat digambarkan, pada tahun 2022 adalah 4 Desa Tertinggal 5 Desa Berkembang. Pada tahun 2023 adalah 4 Desa Tertinggal 5 Desa Berkembang sedangkan pada tahun 2024 ditargetkan 3 Desa Tertinggal 6 Desa Berkembang. Realisasi capaian pada tahun 2022 adalah 4 Desa Tertinggal 5 Desa Berkembang. Pada tahun 2023 adalah 4 Desa Tertinggal 5 Desa Berkembang. Sedangkan untuk tahun 2024 belum dimuatkan realisasinya karena sementara tahun berjalan (Sumber Data Olahan Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) di DPMD Kabupaten Ende, Tahun 2022).

Target indikator kedua perolehan nilai AKIP Kecamatan Pulau Ende pada tahun 2022 adalah “c”, pada tahun 2023 adalah “cc”, pada tahun 2024 adalah “b”. dan realisasinya pada tahun 2022 adalah “c” dan pada tahun 2023 adalah “cc”. sedangkan pada tahun 2024 belum dimuatkan realisasinya karena sementara tahun berjalan.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende dapat dilihat pada tabel 2.9

TABEL 2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Program Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende
Tahun 2022–2023

PROGRAM / KEGIATAN	Alokasi Anggaran Pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran Tahun (Rp)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	148.784.700	95.954.000	148.784.700	76.200.000	1,00	0,8
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.668.000	7.000.000	10.668.000	7.000.000	1,00	1,00
Penyedia Jasa Jaminan Milik Daerah	10.200.000	1.800.000	10.200.000	1.800.000	1,00	1,00
Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	13.004.700	1.500.000	13.004.700	-	1,00	0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.200.000	3.600.000	10.200.000	3.600.000	1,00	1,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.500.000	1.519.000	8.500.000	1.030.000	1,00	0,68
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.749.000	15.203.000	2.749.000	6.765.000	1,00	0,44
Penyediaan Makanan Dan Minuman	10.000.000	29.952.000	10.000.000	27.452.000	1,00	0,92

<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Basngunan kantor</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah</i>	11.938.000	11.100.000	11.938.000	11.100.000	1,00	1,00
<i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah</i>	42.425.000	21.125.000	42.425.000	15.386.000	1,00	0,73
<i>Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih</i>	4.500.000	3.155.000	4.500.000	2.067.000	1,00	0,66
<i>Penyediaan Jasa Tenaga Pedukung</i>	24.600.000	0	24.600.000	0	1,00	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	10.200.000	9.846.000	7.658.000	7.800.000	0,8	0,8
<i>Belanja Modal</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan alat Kantor</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>	10.200.000	2.273.000	7.658.000	500.000	0,75	0,22
<i>Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	0	7.573.000	0	7.300.000	0	0,96
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	10.600.000	-	10.600.000	-	1,00	-

Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.600.000	0	10.600.000	0	1,00	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.615.300	0	44.615.300	0	1,00	0
<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6.000.000	0	6.000.000	0	1,00	0
<i>Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</i>	6.500.000	0	6.500.000	0	1,00	0
<i>Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</i>	5.000.000	0	5.000.000	0	1,00	0
<i>Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komperhensif</i>	13.382.300	0	13.382.300	0	1,00	0
<i>Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</i>	13.733.000	0	13.733.000	0	1,00	0
TOTAL	214.200.000	105.800.000	211.658.000	84.000.000	0,99	0,8

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan

Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Tugas ini kemudian diemban oleh setiap unsur/unit kerja pada Kecamatan Pulau Ende sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Perubahan atau dinamika yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global memunculkan berbagai tantangan yang semakin kompleks yang mesti dihadapi oleh Kecamatan Pulau Ende, selain tentu peluang yang semakin beragam. Untuk mengemban tugas sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016, dibutuhkan peran dan kapasitas yang memadai dari semua unsur/unit kerja pada Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende agar bisa melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk dapat mencapai kinerja pelayanan yang baik.

Tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende dalam melaksanakan pelayanan di waktu mendatang antara lain:

1. Belum semua aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif yang berpengaruh terhadap peran dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif;
2. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme aparatur kecamatan dan desa yang menyebabkan belum terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas;
3. Sistem pembinaan jenjang karir PNS belum didasarkan pada hasil peta jabatan, analisis beban kerja dan analisis jabatan;
4. Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan sejumlah peraturan pelaksanaannya yang menegaskan hakikat otonomi desa serta sisi lain memberikan tanggung jawab yang semakin besar kepada kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, belum disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan;
5. Adanya perubahan berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
6. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang sebagian besar berupa desa pedalaman dengan topografi pegunungan dan aksesibilitas yang relatif belum terlalu baik menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan memunculkan kesenjangan pembangunan antar wilayah;

7. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
8. Diterapkannya berbagai kebijakan Pemerintah dalam mengatasi pandemi *Covid-19* seperti pembatasan perjalanan, aktivitas sosial dan ekonomi serta pembangunan kemasyarakatan berdampak pada menurunnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Disamping tantangan juga terdapat beragam peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Pulau Ende. Peluang tersebut antara lain:

1. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang menegaskan kedudukan, tugas dan fungsi kecamatan (di antaranya PP 18 Tahun 2017 tentang Kecamatan, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/PATEN);
2. Adanya kewenangan delegatif dan atributif bagi camat sebagaimana diamanatkan perturan perundang-undangan;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende yang semakin tertata dengan baik;
5. Adanya situasi dan kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik dan keamanan yang kondusif serta kepedulian masyarakat dan LSM untuk bermitra dengan pemerintah sehingga mendukung peran aktifnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pulau Ende;
6. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Pagu Indikatif Desa (PIDES) dan Pagu Indikatif Kelurahan (PIKEL);
7. Ditetapkannya peraturan tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah;
8. Terbukanya kesempatan bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia/Aparatur melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tugas dan penjabaran Renstra Kecamatan Pulau Ende adalah sebagai berikut :

1. Budaya organisasi dan sikap mental organisasi yang belum siap untuk bekerja berdasarkan perencanaan serta target pencapaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Rencana strategis dan Laporan Kinerja belum menjadi budaya kerja;
2. Alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah bagi kecamatan belum sepenuhnya memperhatikan pagu indikatif dalam dokumen rencana strategis kecamatan (Renstra Kecamatan tidak dijadikan dasar bagi alokasi anggaran), sehingga perencanaan kegiatan di kecamatan hanya bersifat administratif. Dengan demikian pencapaian kinerja kecamatan tidak bisa terukur secara objektif;
3. Belum adanya kekuatan yuridis dalam pelaksanaan tugas – tugas delegatif (dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian sebahagian Kewenangan Pemerintahan kepada Camat);
4. Adanya kecenderungan penyeragaman kebijakan Penetapan Anggaran terhadap kecamatan, tanpa mempertimbangkan karakteristik/tipologi kecamatan;
5. Terbatasnya kesempatan bagi pegawai yang ada untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan/bimbingan teknis pelaksanaan tugas juga dalam pendidikan penjenjangan (DIKLAT PIM), sehingga berdampak pada kemampuan melaksanakan tugas;
6. Adanya beban tugas tambahan bagi pegawai di luar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga berpotensi mengganggu pencapaian target kegiatan;
7. Adanya kontestasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tahun 2024 sangat mempengaruhi Alokasi Anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Kecamatan, dengan demikian akan berdampak pada kualitas pelayanan proses pencapaian Kinerja.

Dalam rangka mendukung RPD 2025 – 2026 Kecamatan Pulau Ende berkomitmen untuk mengutamakan Program prioritas daerah yang termuat dalam RPD dan secara terus menerus

memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Untuk menjawab tantangan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima di kecamatan maka Kecamatan Pulau Ende akan terus melakukan peningkatan kualitas SDM dan sarana penunjang, perbaikan kualitas pengelolaan administrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

3.2 Telaahan Renstra K/L

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, perlu memperhatikan keterkaitan antara Kebijakan Nasional, RPD Provinsi NTT, dan Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Ende sampai dengan Tahun 2025, sebagaimana diamantakan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 mempunyai arah kebijakan pada Tahun 2025 dan Tahun 2026, sebagai berikut :

a. Tahun 2025 :

Ekonomi yang kokoh, infrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas, melalui :

- Pengembangan Rantai Nilai ekonomi lokal;
- Penguatan sistem ekonomi masyarakat;
- Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya;
- Peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur; dan
- Pencapaian dan pemenuhan SPM.

b. Tahun 2026 :

Ekonomi unggul dan SDM yang berdaya saing, melalui :

- Kerjasama lintas daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan;
- Peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan
- Pencapaian dan pemenuhan SPM

Arah kebijakan dari tahun 2025-2026 RPD Provinsi NTT, akan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil telaahan tidak ditemukan Renstra K/L dan Provinsi yang terkait dengan Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan adalah satuan kerja perangkat daerah dengan batas-batas wilayah sebagai batas kewenangan pelayanan. Hal ini mempertegas hakikat kecamatan sebagai sebuah institusi / SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan di wilayah dan berhubungan langsung dengan pemerintahan desa.

Secara administratif, wilayah Kecamatan Pulau Ende terbagi atas 9 (Sembilan) Desa dan 22 dusun / lingkungan dengan total luas wilayah 46,79 km² (2,29 dari total luas wilayah Kabupaten Ende), dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

Timur	: Berbatasan dengan laut Sawu
Barat	: Berbatasan dengan laut Sawu
Utara	: Berbatasan dengan laut Sawu
Selatan	: Berbatasan dengan laut Sawu

Jarak tempuh dari ibukota Kecamatan Pulau Ende di Rorurangga ke Ibukota Kabupaten Ende adalah sejauh 15,4 Km. Berdasarkan letak perkampungan yang ada, terdapat 9 (Sembilan) Desa yang berada wilayah Kecamatan Pulau Ende.

Karakteristik wilayah Kecamatan Pulau Ende secara umum yang dapat digambarkan adalah merupakan sebuah wilayah berelevasi (ketinggian di atas permukaan laut) 0s/d 700 m (di atas permukaan laut), dengan sebahagian besar lahan dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi perkebunan seperti ubi kayu dan kelapa dan didominasi pengembangan komoditas kelautan dan perikanan. Dengan kondisi demikian maka mayoritas masyarakat di Kecamatan Pulau Ende memiliki karakteristik dasar sebagai Nelayan (*weke togi soro sai*). Di samping itu ditemukan pula aktivitas masyarakat dalam sektor peternakan ; yaitu pengembangan ternak kecil : kambing dan ayam.

Berdasarkan letak geografisnya, maka wilayah Kecamatan Pulau Ende sebagai sebuah Kecamatan yang berada di perbatasan dengan Laut sawu. Dengan karakter geografis ini maka aspek ketersediaan infrastruktur publik dan pelayanan pemerintahan perlu mendapatkan porsinya dalam perencanaan pembangunan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD merupakan hal atau kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena akan memberikan dampak yang signifikan

dimasa datang dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta tantangan dan peluang, maka ditentukan isu-isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Pulau Ende pada beberapa aspek berikut:

1. **Aspek Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**, dengan masalah utama : Masih sering terjadi gangguan kamtibmas sengketa antar warga (kelompok masyarakat)
2. **Aspek Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**. dengan beberapa masalah utama:
 - a. Perangkat pemerintah daerah dan desa belum memahami prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - b. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
 - c. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal bagi Kecamatan;
 - d. Belum terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - e. Keterbatasan jumlah pegawai serta sarana prasarana pendukung pelayanan;
 - f. Rendahnya semangat koordinasi lintas sektor dan / atau lintas pelaku program / kegiatan (masih ada ego sektor).
3. **Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, dengan beberapa masalah utama:
 - a. Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
 - b. Rendahnya kualitas aparatur pemerintahan desa;
 - c. Belum optimalnya peran lembaga – lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil – hasil pembangunan (infrastruktur di desa);
 - e. Kurangnya partisipasi dan swadaya dari masyarakat dalam pembangunan;
 - f. Terbatasnya sumber pendapatan dan belanja Desa/ Kelurahan;
 - g. Merosotnya semangat dan budaya swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - h. Sumber daya aparatur desa yang masih terbatas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. **Aspek Pemilihan Umum dan Pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2024**

Kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat menimbulkan beberapa masalah utama :

- a. Efektifitas dalam pengelolaan Keuangan yang kurang maksimal;
- b. Pagu anggaran yang diterima tidak sesuai dengan target kegiatan;
- c. Terhambatnya proses kegiatan pelayanan Publik yang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dirumuskan isu-isu strategis Kecamatan Pulau Ende sebagai berikut :

1. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan pemerintahan;
2. Pencegahan dan penanganan masalah kamtibmas;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa/kelurahan;
5. Kesiapan dalam menghadapi Pemilihan umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pulau Ende

Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan desain kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah berupa dampak/*impact*. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah mengacu pada Sasaran Kepala Daerah.

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende diturunkan dari sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025–2026. Sasaran strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Ende untuk dijadikan Tujuan Kecamatan Pulau Ende adalah sasaran strategis ke 11 (sebelas) yakni **“Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien”**.

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu satu tahun. Sasaran merupakan *impact/dampak* yang ingin dicapai oleh perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap Perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai menjadi representasi kepala perangkat daerah dengan indikator yang tepat untuk menghitung sejauh mana ketercapaian target.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Pulau Ende yang mengacu serta selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025–2026.. sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pulau Ende

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke		Akhir Tahun
						2025	2026	
	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien		1. Nilai AKIP	Nilai	CC (53,33) Nilai	B (60,21) Nilai	B (61,42) Nilai	B (62,23) Nilai
			2. Opini BPK	Opini	WTP Opini	WTP Opini	WTP Opini	WTP Opini
			3. Skor kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Pulau Ende	Nilai	2,4 Nilai	2,5 Nilai	2,55 Nilai	2,60 Nilai
		1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B Indeks	B Indeks	B Indeks	B Indeks
			Tingkat Kemandirian Desa	Jumlah Desa				
			- Desa sangat Tertinggal		-	-	-	-
			- Desa Tertinggal		4	3	2	2
			- Desa Berkembang		5	6	6	6
			- Desa Maju		-	-	1	1
	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau ende	Nilai AKIP Kecamatan Pulau Ende	Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban oleh Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende tahun 2025–2026 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1 Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Pulau Ende

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Baik	Optimalisasi Penerapan Reformasi Birokrasi	1. Penguatan Sistem akuntabilitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Manajemenn ASN dan Pengawasan Pembangunan yang terpadu, transparan, akuntabel berbasis teknologi dan informasi
			2. Memperkuat Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government
			3. Peningkatan Transparansi dan Profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Penguatan KoordinasiPenyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan
			2. Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan (Forkopimka)
			3. Penguatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
		2. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Penguatan Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa/kelurahan
		3. Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Fasilitas,RekomendasidanKoordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa/Kelurahan
		4. Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penguatan UrusanPemerintahan Umum sesuai PenugasanKepala Daerah
		5. Optimalisasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Penguatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			2. Penguatan KoordinasiPenerapan dan Penegakan PeraturanDaerah danPeraturanKepala Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pulau Ende yang telah ditetapkan di atas, perlu dirumuskan rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Rumusan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Tahun 2025–2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende tahun 2025–2026. Uraian program dan kegiatan Kecamatan Pulau Ende meliputi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Program yang berkaitan dengan operasional rutin (Non Urusan) perkantoran

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ditentukan bahwa Program Non Urusan untuk seluruh perangkat daerah hanya 1 (satu,) yakni :

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan terdiri dari :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (unsur kewilayahan) kecamatan.

Program ini merupakan penjabaran urusan unsur kewilayah kecamatan. Untuk mendukung capaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Pulau Ende ditetapkan 5 (lima) program urusan unsur kewilayahan kecamatan, sebagai berikut:

- 1) **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, dengan kegiatan :
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
 - c) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
 - d) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

- 2) **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, dengan kegiatan :
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- 3) **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**, dengan kegiatan :
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 4) **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**, dengan kegiatan :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- 5) **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, dengan kegiatan :

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Pulau Ende selama tahun 2025–2026 dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Pulau Ende

No	Tujuan Renstra	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien				1. Opini BPK 2. Nilai AKIP 3. Niai LPPD	WTP B 2,6816	WTP B 2,958		WTP B 2,958		WTP B 2,958		Camat	Kecamatan Pulau Ende
		Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Baik			- Indeks Kepuasan Masyarakat - Tingkat Kemandirian Desa : 1. Desa Sangat Tertinggal, 2. DesaTertinggal, 3. Desa Berkembang, 4. Desa Maju	B Indeks - 4 desa 5 desa 0 desa	B Indeks - 2 desa 6 desa 1 desa		B Indeks - 2 desa 6 desa 1 desa		B Indeks - 1 desa 7 desa 1 desa		Camat	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100%	100%	45.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	Camat	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	8.000.000	100%	20.500.000	100%	22.000.000	Kasie Pem	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-%	100%	15.000.000	100%	24.750.000	100%	25.000.000	Camat	Kecamatan Pulau Ende

			7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-%	100%	14.000.000	100%	27.500.000	100%	28.500.000	Kasie Pelum	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-%	100%	18.000.000	100%	27.500.000	100%	29.500.000	Camat	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100%	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	Camat,	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-%	100%	6.000.000	100%	15.000.000	100%	17.500.000	Kasie. PMD	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	100%	14.000.000	100%	35.000.000	100%	37.500.000	Kasie PMD	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	100%	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	55.000.000	Camat	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-%	100%	5.000.000	100%	12.500.000	100%	14.000.000	Kasie Pol. PP & Linmas, Kasie Pem	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-%	100%	5.500.000	100%	17.000.000	100%	19.500.000	Kasie Pol. PP & Linmas, Kasie Pem	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-%	100%	9.500.000	100%	20.500.000	100%	21.500.000	Kasie Pol. PP & Linmas, Kasie Pem	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan Baik	100%	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	Camat	Kecamatan Pulau Ende

			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-%	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	Kasie Pelum	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu	100%	100%	40.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	Camat	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- %	100%	40.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	Kasi Pem, Kasi PMD	Kecamatan Pulau Ende
		Meningkatkannya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pulau Ende			Nilai AKIP Kecamatan Pulau Ende	- Nilai	B Nilai		B Nilai		B Nilai		Camat	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien Selama 1 Tahun	100%	100%	1.201.241.941	100%	1.288.491.764	100%	1.292.324.548	Camat	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	14.500.000	100%	42.000.000	100%	43.750.000	Sekcam	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1.132.541.941	100%	1.137.426.764	100%	1.138.067.548	Sekcam	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	1.500.000	100%	9.000.000	100%	10.000.000	Sekcam	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	2.500.000	100%	3.500.000	100%	4.500.000	Sekcam	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	11.500.000	100%	25.365.000	100%	24.500.000	Sekcam	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	5.000.000	100%	27.500.000	100%	28.807.000	Sekcam	Kecamatan Pulau Ende

			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	21.200.000	100%	24.700.000	100%	24.700.000	Sekcam	Kecamatan Pulau Ende
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	12.500.000	100%	19.000.000	100%	18.000.000	Sekcam	Kecamatan Pulau Ende

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Nangapanda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam 7.1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
Indikator Kinerja Tujuan : Kecamatan Pulau Ende mempunyai 1 (satu) Tujuan, yakni Meningkatnya Birokasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien. Dengan Indikatornya sebagai berikut :						
1.	Nilai Akip	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Nilai LPPD	B	B	B	B	B
3.	Opini BPK	2,9580	2,9580	2,9580	2,9580	2,9580
Indikator Kinerja Sasaran : Kecamatan Pulau Ende mempunyai (dua) Sasaran yang berkaitan dengan Urusan Kecamatan dan Sasaran Non Urursan (Rutin), Masing-masing sebagai berikut :						
1. Sasaran yang berkaitan dengan urusan Kecamatan, yakni : "Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Baik", dengan indikator sebagai berikut :						
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	B Indeks	B Indeks	B Indeks	B Indeks	B Indeks
	2 Tingkat Kemandirian Desa :					
	- Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-
	- Desa Tertinggal	4 Desa	4 Desa	2 Desa	2 Desa	1 Desa
	- Desa Berkembang	5 Desa	5 Desa	6 Desa	6 Desa	7 Desa
	- Desa Maju			1 Desa	1 Desa	1 Desa
<u>Indikator Kinerja Program :</u> Sasaran ini mempunyai 6 (enam) indikator kinerja program, sebagai berikut :						
	1 Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan dengan Baik		100%	100%	100%	100%
	2 Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik		100%	100%	100%	100%
	3 Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat		100%	100%	100%	100%

	4	Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan Baik		100%	100%	100%	100%
	5	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%
	6	Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%
	2.	Sasaran yang berkaitan dengan Non Urusan (Rutin), yakni : " Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pulau Ende, dengan indikator sebagai berikut :					
	1	Nilai AKIP Kecamatan Pulau Ende	CC	B	B	B	B
		Indikator Kinerja Program : Sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja program, yakni :					
	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pulau ende	WTP B	WTP B	WTP B	WTP B	WTP B

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 merupakan pedoman/panduan, penentu arah, sasaran dan tujuan untuk 5 (lima) tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Ende. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Kecamatan Pulau Ende yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Rencana Strategis Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Pulau Ende sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Renja Tahunan akan menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra ke dalam sub kegiatan-sub kegiatan serta indikator capaian tahunan yang lebih rinci dilengkapi dengan lokus yang lebih spesifik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra maka mesti dilakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2025-2026. Dan akhirnya keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkup Kecamatan Pulau Ende.

PI. BUPATI ENDE, 

AGUSTINUS G. NGASUS